



4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Tim Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pembantu Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum pengeluaran masing-masing unit kerja;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dengan Bendahara Pengeluaran;
4. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;

5. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal mengentri bukti potong pajak dan pembuatan ebilling;
6. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran masing-masing unit kerja;
7. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 21 Februari 2025

PLT. Kepala



**JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON, SE.M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. [REDACTED]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL  
Nomor : B/600.1.1/00598/SK-SET/2025  
Tanggal : 21 Februari 2025

TENTANG :

KEPUTUSAAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBANTU  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PERSONIL DAN UNIT KERJA

NO.	NAMA PERSONIL	UNIT KERJA
1.	Nurul Anggraini	Sekretariat
2.	Lusia Intan Ari Puspita	Sekretariat
3.	Faqih Nurahmat	Sekretariat
4.	Amalina Ichtiar Reni, A.md.	Bidang Bina Marga
5.	Adi Prasetyo	Bidang Cipta Karya
6.	Erma Windiyati	Bidang Cipta Karya
7.	Bayu Putro Setyo Trinugroho	Bidang Sumber Daya Air
8.	Sutinah	Bidang Sumber Daya Air
9.	Muntaha	Bidang Bina Konstruksi
10.	Dimas Oktaviano	Bidang Bina Konstruksi
11.	Nawang Annisa, S.T.	Bidang Perumahan dan Permukiman
12.	Erlina Diah Kristiyaningsih	Bidang Perumahan dan Permukiman
13.	Sri Cahya Wulandari	UPTD Rusunawa dan Permakaman
14.	Risna Dania	UPTD Rusunawa dan Permakaman
15.	Nurachmi Fitri Marshela	UPTD Pengolahan Air Limbah Domestik
16.	Eria Melisna	UPTD Pengolahan Air Limbah Domestik
17.	Eko Handoko	UPTD Pengamatan Pengairan Opak-Oya
18.	Joko Tri Hutomo	UPTD Pengamatan Pengairan Bedog-Winongo

PLT. Kepala



**JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON. SE.M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. [REDACTED]